

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-37/PL.02/2024

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PT INVESTREE RADHIKA JAYA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Alasan Pencabutan
PT Investree Radhika Jaya	KEP-45/D.05/2019	13 Mei 2019	Perusahaan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024 telah mencabut izin usaha Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi PT Investree Radhika Jaya, yang beralamat di Gedung AIA Central Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A, Jakarta 12930. Pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan.

Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- 1) Dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan;
- 2) Menyelesaikan hak dan kewajiban serta memberikan informasi secara jelas kepada Lender, Borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;
- 3) Perusahaan wajib menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggungjawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud. Terkait hal ini, nasabah/masyarakat dapat menghubungi Investree pada nomor telepon 021-22532535, Whatsapp: 087730081631/087821500886; *email: cs@investree.id*, dan

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



alamat: AIA Central Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 2024

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas Pengawasan
Lembaga Pembiayaan, Perusahaan
Modal Ventura, Lembaga Keuangan
Mikro dan LJK Lainnya

Edi Setijawan

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

